IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG – UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, TERKAIT TERSANGKA YANG WAJIB DIANGGAP TIDAK BERSALAH DI POLRESTA DENPASAR

I Made Aditya Sastra Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>adityasukses31@gmail.com</u> I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: Nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p20

ABSTRAK

Negara Indonesia sangat menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di kehadapan hukum tanpa pengecualian. Biarpun orang tersebut telah diduga ikut serta dan sebagai pelaku tindak pidana dengan diperolehnya alat bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian jika dihubungkan dengan asas praduga tak bersalah maka dapat memunculkan permasalahan, yaitu bagaimana proses penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang -Undang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar serta apa saja faktor penghambat ditingkat penyidikan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukanlah suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan observasi guna dapat melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan langsung melakukan penelitian turun ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, dikarenakan polisi telah melakukan konferensi pers terhadap para tersangka narkotika yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena tersangka masih dalam proses penyidikan. Adapun faktor penghambat, yaitu terjadinya pertentangan antara kebijakan kepolisian dengan undang – undang yang berlaku.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Tersangka, Penyidikan, Kepolisian

ABSTRACT

The State of Indonesia is highly upholding Human Rights and all Indonesian citizens have the same position before the law without exception. Even if the person has been suspected of participating and as a criminal offense by obtaining the initial evidence, in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, then the person who has been suspected as the perpetrator of the crime must be presumed innocent before a court decision which states his guilt and has permanent legal force. The policy in the field carried out by the police if related to the principle of presumption of innocence can raise problems, namely how the process of applying Article 8 paragraph (1) of the Judicial Power Act, related to suspects considered innocent until there is a court decision with permanent legal force, at the investigation level at Denpasar Police and what are inhibiting factors at the investigation level. To answer these questions, a study was conducted. This type of research used in this study is empirical legal research, which is a method carried out by observation in order to be able to see the law in the real sense or by directly carrying out research into the field. Based on the results of research conducted, it can be concluded that the policy in the field conducted by the police can be said to be

contrary to the principle of presumption of innocence, because the police have conducted a press conference on narcotics suspects who do not have permanent legal force, because the suspect is still under investigation. The inhibiting factors, namely the conflict between police policy and applicable laws.

Keywords: Presumption Of Innocence, Suspect, Investigation, Police

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum", yang di dasari oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia sangat menjaga dan menjujung tinggi Hak Asasi Manusia serta semua warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di kehadapan hukum tanpa pengecualian, dan wajib menjujung hukum itu dengan tidak ada pengecualian. HAM merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu lahir sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa yang wajib untuk dihormati oleh setiap orang demi kehormatan dan dilindungi oleh hukum yang berlaku serta pemerintah demi melindungi harkat dan martabat manusia. Hak yang dimaksud bisa berupa hak sosial, budaya, ekonomi dan bisa juga berupa hak sipil dan politik.¹

Indonesia pada saat ini menegakan hukum dan untuk pelaksanaan hukumnya bisa dibilang jauh dari kata sempurna, yang menjadi titik lemah utamanya bukan pada substansi dan produk hukumnya. Melainkan pada para penegak hukumnya, penegakan dan pelaksanaan hukum belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran.² Guna mendapatkan jaminan dan kepastian hukum menjadi harapan yang masih kurang dan sangat terbatas bagi masyarakat.

Prinsip – prinsip kebenaran serta keadilan belum bisa berjalan sesuai dengan penegakan dan pelaksanaan hukum saat ini. Seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang – undang, ia dapat dipidana. Walaupun demikian ada kalanya perumusan delik tersebut karena sesuatu hal tidak berlaku untuk keadan – keadan tertentu (ada pengecualiannya). Pengecualiannya bisa terletak pada orangnya atau dapat pula pada perbuatannya yang tidak melawan hukum.³

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa perlu di tingkatkan kesadaran anggota masyarakat mengenai hukum, sehingga setiap individu anggota masyarakat merasakan yang menjadi hak serta kewajibannya, jadi tanpa disadari dapat memberikan pembinaan sikap pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban serta kepastian hukum yang berpatokan pada UUD 1945 serta keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut selaras dengan berbagai unsur didalam Asas Praduga Tidak Bersalah yang bisa dikatakan sebagai asas terpenting (utama) yang

517

¹ Hardjowirogo, Marbangun, Hak-Hak Manusia, (Yayasan Idayu, Jakarta, 1981),hlm.7.

Dewi, Maisinta. Rai Yuliartini, Ni Putu. Sudika Mangku, Dewa Gede. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, No 2 Agustus (2021): hlm.638.

³ Mertha, I Ketut et. al., Buku Ajar Hukum Pidana, (Bali, 2016), hlm, 156.

⁴ Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm.113.

melindungi hak-hak individu warga negaranya melewati berbagai proses hukum yang adil (due process of law), yang sekiranya mencakup:

- a. Perlindungan terhadap berbagai tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat Negara.
- b. Untuk menentukan dan memastikan salah atau tidaknya terdakwa, pengadilanlah yang berwenang dan berhak menentukan itu.
- c. Persidangan dipengadilan wajib dilakukan dengan terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa wajib diberikan jaminan jaminan guna bisa membela diri sepenuh penuhnya.⁵

Terdapat pula secara tegas dan tersirat dengan jelas pernyataan tentang asas praduga tak bersalah, yaitu terlampir dibagian penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tantang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c yang berbunyi bahwa:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Makna yang terkandung dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang sedang menjalani proses hukum yang adil wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain dari penjelasan umum KUHAP, diatur juga secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Biarpun orang tersebut telah diduga ikut serta dan sebagai pelaku tindak pidana dengan diperolehnya alat bukti permulaan, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, hak asasinya wajib tetap dihargai di dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pengadilan. Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan kasasi.6

Proses peradilan pidana sangatlah penting adanya Asas Praduga Tak Bersalah untuk melindungi hak-hak tersangka. Sejalan dengan itu, mengapa tersangka tindak

⁵ Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Universitas Indonesia, Jakarta, 1995), hlm.33.

Noni Suharyanti, Ni Putu. "Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa." *Jurnal Advokasi 5*, No.2 September (2015): hlm.128.

pidana narkotika yang masih menjalani proses di tingkat penyidikan mendapat perlakuan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Contoh kasus: Tangal 31 Maret 2019, Kepolisian menggelar konferensi pers yang menghadirkan 20 tersangka narkotika yang digiring didepan lapangan Bajra Sandhi Renon saat CFD (*Car Free Day*). Pada Tanggal 8 September 2019 kasus yang sama terulang kembali, polisi menghadirkan 17 tersangka narkotika.

Dilakukannya pemajangan atau memamerkan para tersangka narkotika di kehadapan seluruh masyarakat dengan posisi tangan diborgol, kaki di ikat rantai dan muka para tersangka terlihat jelas tidak ada yang disamarkan, yang dilaksanakan di lapangan Bajra Sandhi Renon oleh Polresta Denpasar. Menandakan bahwa telah dilanggarnya Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Kesalahpahaman masyarakat tentang pedoman asumsi tidak bersalah tidak hanya terjadi pada individu standar, tetapi juga diantara individu terpelajar dan pejabat tinggi, pemerintah. Ada juga kegiatan pendahuluan oleh pers oleh media di mana komunikasi yang luas memberikan alasan yang tidak masuk akal bagi para pelaku demonstrasi criminal.⁷

Berdasarkan paparan fenomena tentang asas praduga tak bersalah tersebut dapat penulis rumuskan permasalahan tentang Bagaimana proses penerapan dan Apa yang menjadi faktor penghambat Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar. Tujuan umum penulisan ilmiah ini yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar. Sedangkan tujuan khusus yang yang ingin dicapai penulis adalah Guna dapat mengetahui bagaimana proses penerapan dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan materi pada latar belakang diatas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proses penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar?
- 2. Apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar?

Artawan, I Wayan. Sugi Hartono, Made. Sari Adnyani, Ni Ketut. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian di Polsek Sawan." e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 5, No. 3 November (2022). hlm.98.

-

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan tersangka yang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ditingkat penyidikan di Polresta Denpasar.

2. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah ini memakai jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.⁸ Untuk memperoleh jawaban yang akurat guna membantu proses untuk menyempurnakan penelitian yang sedang berjalan. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Dan teknis analisis yang digunakan berupa Teknik studi dokumen dan Teknik wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Tersangka Ditingkat Penyidikan

3.1.2. Pendekatan Sistem Peradilan Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "criminal justice process" suatu proses yang dimulainya dari penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁹ Menurut V.N. Pillai "Sistem peradilan pidana diartikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian – bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal – hal yang berjalan dengan teratur." ¹⁰

Lebih jauh Herbert L. Packer, dalam *The Limit of Criminal Sanction*, telah menjelaskan adanya dua model dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Packer menyebutkan perbedaannya adalah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan stuktur masyarakat Amerika Serikat. Pemahaman tentang model penyelenggaraan peradilan pidana, khusunya di Amerika serikat, diperkenalkan oleh Packer berdasarkan pengamatannya, diperkenalkan dua model, yaitu: *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.¹¹

Crime Control Model didasarkan atas anggapan bahwa penyelengaraan peradilan pidana adalah semata – mata untuk menindas pelaku kriminal (Criminal Conduct), dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan pidana. Sebab dalam hal ini yang diutamakan adalah ketertiban umum (Public Order) dan efisiensi. dalam model seperti inilah berlaku "Sarana Cepat" dalam rangka pemberantasan kejahatan. Dan berlaku asas praduga bersalah "presumption of guilt", model ini memiliki kelemahan yaitu,

⁸ Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm.15.

⁹ Atmasasimita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Putra Bardin, Jakarta, 1996), hlm.33.

Husin, Kadri dan Rizki Husin, Budi, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm. 10.

¹¹ Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), (Widya Padjadjaran, Bandung, 2009), hlm.39.

sering kali terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak - hak tersangka demi efisiensi.

Due Process Model menimbulkan nilai baru, yaitu konsep pembatasan kekuasan dalam peradilan pidana dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Jadi dalam model ini proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efesiensi. Model ini memberlakukan yang namanya asas praduga tak bersalah "Presumtion of Innocence".

Berdasarkan penjelasan diatas tercermin bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem campuran, namun lebih dominan menganut *Due Process Model*, dikarenakan Negara Indonesia sangat menjaga dan menjungjung tinggi hak asasi manusia yang diatur secara tegas dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Indonesia memposisikan tersangka sebagai manusia yang utuh memiliki harga diri serta hak – hak yang tidak dapat dirampas darinya begitu saja. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yaitu setiap tersangka wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Diharapkan perlindungan hak asasi tersangka dapat dihargai dan dihormati sejak seorang tersangka itu ditangkap, di tahan, di tuntut dan diadili dikehadapan sidang pengadilan.

3.1.2. Mekanisme Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda – beda sesuai dengan undang – undang yang mendasari dan mengaturnya secara tegas. Asas praduga tak bersalah sangat dijunjung tinggi oleh setiap lembaga tersebut serta seluruh masyarakat karena merupakan hak dasar setiap orang yang wajib dilindungi dan dihormati yang diatur dalam KUHAP serta tersirat didalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai dirampas hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹²

Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem peradilan pidana berlandaskan KUHAP, maka dapat dikemukakan bahwa dalam kenyataan praktik peradilan pidana di Indonesia, asas praduga tak bersalah pada saat ini bisa dikatakan sudah mulai terkikis secara sistematis dan kesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika mengenai asas tersebut. Contoh kasus: kasus yang

_

Nurhasan." Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana. "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, No.3 (2017): hlm.207-208.

pertama yaitu, pada tanggal 31 Maret 2019 Kepolisian Resor Kota Denpasar, Polda Bali menggelar konferensi pers atau press release tangkapan 20 orang tersangka yang bekerja sebagai bandar dan kurir narkoba yang digiring di depan Patung Padarakan Rumeksa Gardapati (PRG), Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu, untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena disaksikan masyarakat umum saat Car Free Day (CFD).

"Ke-20 tersangka peredaran narkoba dari 16 kasus yang kami tangkap selama Maret 2019 ini, rata-rata berasal dari Jawa 12 orang, Sumatera Utara tiga orang dan enam orang asal Bali dengan barang bukti yang jumlahnya ribuan gram," kata Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Ruddi Setiawan di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu pagi.¹³

Kasus yang kedua yaitu, pada tanggal 8 September 2019 Polisi menggiring tersangka bandar dan kurir narkoba di tengah kerumunan warga saat konferensi pers di sela kegiatan hari bebas kendaraan di Lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar, Bali, Minggu (8/9/2019). Polresta Denpasar menghadirkan 17 tersangka terkait kasus narkotika dalam tiga bulan terakhir di ruang publik termasuk memperlihatkan barang bukti narkotika berupa 3,2 Kg sabu-sabu, 16 butir ekstasi, 74,29 gram ganja, 1,9 gram kokain dan 1.316 butir pil koplo untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya narkoba.¹⁴

Tersangka narkotika yang digiring di depan Patung Padarakan Rumeksa Gardapati (PRG), Lapangan Niti Mandala Renon tersebut dengan tangan diborgol dan kaki terikat rantai serta wajah para tersangka terpampang jelas tanpa penutup muka dan tanpa disensor, disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berada disana pada saat itu mulai dari anak – anak hingga orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Alit Sutarmaja selaku Kepala Urusan Administrasi Narkoba Polresta Denpasar pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 10.00 wita. Menyebutkan bahwa yang mendasari dilakukannya konferensi pers tersebut adalah kebijakan pimpinan atau ranah pimpinan yang bertujuan untuk memberikan sanksi sosial serta efek jera kepada para tersangka. Polisi berani melakukan konferensi pers dikarenakan kejahatan narkotika tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan dengan adanya diskresi serta telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang menyatakan keaslian barang bukti tersebut, serta pengakuan dari tersangka yang membuat polisi yakin 100% bahwa tersangka tersebut telah bersalah.

Terkait kegiatan konferensi pers tersebut sebelumnya polisi telah melakukannya didalam lingkungan Polresta Denpasar dan disaksikan oleh beberapa masyarakat yang hadir dan para wartawan yang meliput pada saat itu, dari akun resmi media sosial Polresta Denpasar telah mengunggah atau mempublikasi foto para tersangka narkotika dengan barang bukti yang berada didepannya, dari unggahan tersebut sangat banyak masyarakat hampir 95% yang merespon positif atau komen positif

Surya Wirantara Putra, I Made, 2019, "20 Tersangka Bandar-Kurir Narkoba Digiring Ke Patung PRG Renon Denpasar", URL: https://bali.antaranews.com/berita/143689/20-tersangka-bandar-kurir-narkoba-digiring-ke-patung-prg-renon-denpasar. Diakses Tanggal 31 Maret 2019.

Hendra Wibowo, Nyoman, 2019, "Konferensi pers narkoba di ruang publik", URL: https://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/1050758/konferensi-pers-narkoba-di-ruang publik?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews. Diakses Tanggal 8 September 2019.

sangat setuju dengan kegiatan konferensi pers tersebut, sehingga kegiatan konferensi pers selanjutnya terus dilakukan di lapangan Bajra Sandhi Renon dan disaksikan oleh seluruh masyarakat pada saat CFD (*Car Free Day*).

Sebenarnya tanpa penutup wajah itu yang seharusnya benar dilakukan dan polisi yang bekerja itu yang harus wajahnya ditutup, dikarenakan agar masyarakat tau bahwa orang ini yang menjual dan memakai narkoba dengan barang bukti yang berada didepannya. Keuntungan bagi masyarakat dari anak – anak hingga dewasa yang mendengarkan dan menyaksikan kegiatan tersebut yaitu, sebagai salah satu edukasi akan bahayanya narkoba dan memberi rasa takut untuk menggunakan apa lagi menjual barang – barang terlarang tersebut dan bisa lebih berhati – hati dalam pergaulan saat ini, dalam kenyataan praktik dilapangan polisi sangat membenarkan kegiatan konferensi pers tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpandangan bahwa jika dilihat dan berpatoakan pada asas praduga tak bersalah, asas persamaan dikehadapan hukum dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan kegiatan konferensi pers yang dilakukan oleh Polisi tersebut bisa dikatakan sangat melenceng dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dikarenakan para tersangka narkotika yang menjalani konferensi pers tersebut masih didalam proses ditingkat penyidikan dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Semua kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan memberi efek jera maupun sanksi sosial kepada para tersangka merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif. Sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang – undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang - undangan yang bagaimanapun sempurnanya pasti kurang atau tidak memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang - undangan.

3.2. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Masyarakat serta penegak hukum memiliki tugas yang hampir sama, yaitu bersama – sama menciptakan, mempertahankan, dan mewujudkan kedamaian serta keadilan didalam kehidupan masyarakat. Didalam mewujudkan keadilan yang seadil – adilnya terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya:

1. Faktor Perundang – Undangan, seringkali terjadi pertentangan antara praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan dengan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi dikarenakan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sedangkan konsep dari keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak. Suatu kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif. Tetapi disini kebijakan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar yaitu pemajangan tersangka tindak pidana narkotika (konferensi pers) yang masih berada ditingkat penyidikan dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, karena didalam Pasal tersebut sudah ditegaskan bahwa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu yang menjadi hambatan penerapan asas praduga tak bersalah

- dalam undang-undang ini adalah belum ada sanksi tegas apabila asas yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa dilanggar. Secara yuridis hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur dalam Pasal Pasal KUHAP, tetapi penerapannya belum memadai karena hambatan- hambatan yang bersifat yuridis seperti KUHAP tidak mengatur lebih lanjut akibat hukum apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
- 2. Faktor Aparat Penegak Hukum, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Indrayana selaku Kepala Dusun Banjar Dalem Kusuma Sari, Desa Adat Kepaon pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 17.00 wita. Menyatakan bahwa faktor penghambat didalam Polresta Denpasar yaitu terletak di aparat penegak hukumnya sendiri yang dapat dikatakan masih kurangnya pemahaman, sosialisasi atau seminar mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah didalam melakukan penyidikan dan didalam proses peradilan agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap para tersangka yang sedang menjalani proses hukum yang adil. Dalam hal ini, baik yang diperintah maupun yang memerintah, wajib tunduk kepada hukum yang sama. Dengan demikian, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang gender, ras, suku agama, warna kulit, kepercayaan, dan kekayaan.¹⁵ Penulis berpandangan bahwa setiap pejabat Negara memiliki wewenang untuk memerintah bawahannya dan membuat berbagai kebijakan sendiri, tetapi kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Sebagian besar anggota polisi pasti mengaku paham mengenai asas praduga tak bersalah, namun kurangnya keberanian bagi para anggota polisi untuk menentang atau melawan kebijakan pimpinan yang sudah jelas - jelas kebijakan yang dikeluarkan dengan melakukan konferensi pers tersebut bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
- 3. Faktor Tersangka, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Rudi Artana, selaku Bintara Administrasi Narkoba Polresta Denpasar pada tanggal 19 Desember 2019, pukul 11.00 wita. Memberi penjelasan bahwa disini tersangka sering kali berprilaku tidak sopan kepada petugas seperti berbicara kasar dengan nada yang tinggi bercampur emosi pada saat dilakukannya penyidikan. Disini tersangka juga sering kali susah untuk diatur, memperlambat dan menghambat proses penyidikan dengan berbohong, memberi keterangan palsu dan sering kali tiba-tiba mengaku sakit gak enak badan, sakit kepala, pusing, sakit perut dan sebagainya pada saat diintrogasi.
- 4. Faktor Masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum bisa dikatakan masih kurang, masyarakat dengan mudahnya terpengaruh dan percaya dengan omongan atau teriakkan orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus pengeroyokan atau main hakim sendiri. Disini masyarakat sering kali acuh tak acuh atau kurang peduli terhadap kebijakan kebijakan yang diambil oleh aparatur Negara dan menganggap semua kebijakan yang dibuat oleh aparatur Negara itu benar dan baik dilakukan, sedangkan jika ditelusuri lebih lanjut masih terdapat kebijakan yang bertentangan dengan undang undang yang sudah berlaku. Sebelum ditetapkan bersalah oleh Pengadilan, dengan adanya konvensi pers tersebut memunculkan banyak pemberitaan pers

.

Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, No 1, Januari-Juni (2021): hlm.40.

mengenai para tersangka bahkan sampai melibatkan privasi keluarganya. Pemberitaan ini tentunya mempengaruhi keberadaan keluarga dalam lingkungan masyarakat Perbuatan tersangka bukan karena paksaan atau suruhan keluarga namun akibat pemberitaan ini, keluarga dari tersangka dikucilkan dari masyarakat. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah maka tindakan konvensi pers dalam kasus ini merupakan hal yang salah dan melanggar privasi dari tersangka karena wajah tersangka terlihat dengan jelas. 16

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan dilapangan yang dilakukan oleh Kepolisian dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dikarenakan polisi telah mengambil kebijakan dengan melakukan konferensi pers terhadap para tersangka narkotika yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena tersangka masih dalam proses penyidikan; Faktor penghambat terhadap tersangka ditingkat penyidikan, yaitu: Terjadinya pertentangan antara kebijakan kepolisian dengan undang – undang yang berlaku, kurangnya pemahaman bagi anggota polisi mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah, sikap tersangka yang sering kali melakukan perlawanan baik fisik maupun perlakuan yang kurang baik kepada polisi yang bertugas. Perlunya profesionalisme anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas, terutama dalam mengimplementasikan prinsip asas praduga tak bersalah dan perlu ditingkatkan pemahaman seluruh pejabat Negara mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah didalam proses hukum yang adil melalui sosialisasi atau seminar, agar pejabat Negara tidak sewenang – wenang didalam mengambil suatu kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), (Widya Padjadjaran, Bandung, 2009).

Atmasasimita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Putra Bardin, Jakarta, 1996).

Hardjowirogo, Marbangun, Hak-Hak Manusia, (Yayasan Idayu, Jakarta, 1981).

Husin, Kardi dan Budi, Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

Mertha, I Ketut et. al., Buku Ajar Hukum Pidana, (Bali, 2016).

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta, 1995). Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).

Jurnal

Artawan, I Wayan. Sugi Hartono, Made. Sari Adnyani, Ni Ketut. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pidana Pencurian di Polsek Sawan." e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 5, No. 3 November (2022).

Preayogi, Gede Andreano. Rai Yuliartini, Ni Putu. Sudika Mangku, Dewa Gede. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa." e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, No. 2 Agustus (2021): hlm.665.

- Dewi, Maisinta. Rai Yuliartini, Ni Putu. Sudika Mangku, Dewa Gede. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, No 2 Agustus (2021).
- Kurniawan, Moch Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, No 1, Januari-Juni (2021).
- Nurhasan." Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana. "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, No.3 (2017).
- Noni Suharyanti, Ni Putu. "Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa." *Jurnal Advokasi* 5, No.2 September (2015).
- Preayogi, Gede Andreano. Rai Yuliartini, Ni Putu. Sudika Mangku, Dewa Gede. "Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pemberitaan Media Massa." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4,* No. 2 Agustus (2021).

Internet

- Surya Wirantara Putra, I Made, 2019, "20 Tersangka Bandar-Kurir Narkoba Digiring Ke Patung PRG Renon Denpasar", URL: https://bali.antaranews.com/berita/143689/20-tersangka-bandar-kurir-narkoba-digiring-ke-patung-prg-renon-denpasar. Diakses Tanggal 31 Maret 2019.
- Hendra Wibowo, Nyoman, 2019, "Konferensi pers narkoba di ruang publik", URL: https://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/1050758/konferensi-pers-narkoba-di-ruang publik?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews. Diakses Tanggal 8 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, tantang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : IPTU I Made Alit Sutarmaja

NRP : 66050139

Jabatan : Kepala Urusan Administrasi Narkoba Polresta Denpasar

2. Nama : I Wayan Rudi Artana

NRP : 84101300

Jabatan : Bintara Administrasi Narkoba Polresta Denpasar

3. Nama : Agus Indrayana

Jabatan : Kepala Dusun Banjar Dalem Kusuma sari, Desa Adat Kepaon